

**PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYĪD RIḌĀ
TERHADAP AYAT-AYAT *KHILĀFAH*
DALAM *TAFSĪR AL-MANĀR***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu dalam Bidang Theologi Islam

OLEH:

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 03531330

**JURUSAN TAFSIR DAN HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Taufik Hidayat
NIM : 03531330
Judul Skripsi : Penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā terhadap Ayat-ayat
Khilafah dalam Tafsir al-Manār

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Tafsir dan Hadis.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 November 2009
Pembimbing,

Dr. Ahmad Baidowi, M.Si
NIP.19690120 199703 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/ DU/ PP.00.9/ 2095/ 2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā
terhadap Ayat-ayat *Khilāfah* dalam *Tafsīr
al-Manār*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 03531330

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, tanggal: 19 November 2009

dengan nilai : **B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Baidowi, M.Ag
NIP. 19690120 199703 1 001

Penguji I

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
NIP. 19680128 199303 1 001

Penguji II

M. Hidayat Noor, M.Ag
NIP. 19710901 199903 1 002

Yogyakarta, 19 November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin

DEKAN



Dr. Sekar Ayu Aryani, MA
NIP. 195912118 198703 2 001

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
(al-Baqarah [2]: 30)*

*Ya Rabb, Engkau tahu yang aku mau
Tak kutahu apa yang Engkau mau*

ABSTRAK

Dari kenyataan sejarah yang panjang sejak abad ke-7 sampai abad 21 M, umat Islam telah mempraktekkan kehidupan politik yang begitu kaya dan beragam yang meliputi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Terlebih setelah terbebasnya dunia Islam dari kolonialisme Barat, dunia Islam telah mempraktekkan sistem politik yang berbeda dengan masa lalunya.

Islam menampakkan diri sebagai suatu gerakan yang menekankan pentingnya kehidupan sosial, lebih dari pada kehidupan kolektif. Dengan kata lain, kehidupan pribadi mereka yang bertanggung jawab, dan bukan perorangan yang terikat pada kelompok. Dengan tepat, masyarakat yang dibentuknya merasa perlu adanya kesatuan yang khusus, berbeda dengan dunia luar karena memiliki ideal bersama serta hak dan kewajiban yang timbal balik fenomena tersebut tidak khusus untuk agama Islam saja, tetapi ide tentang kelompok atau umat hanya terdapat dalam Islam, sebab umat berarti berkumpulnya orang-orang mukmin yang percaya kepada kesaksian yang berpusat pada kalam Tuhan, yang tidak berubah dan pasti abadi di dunia, yaitu kitab suci al-Qur'an.

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah memaparkan Bagaimana penafsiran Muhammad Rasyīd Riḍa terhadap ayat-ayat khilafah dalam Tafsīr al-Manār. Penelitian ini pada dasarnya bercorak library research, yaitu semua sumber berdasarkan bahan-bahan yang tertulis dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, dan data sekunder yang menunjang penelitian ini

Dari penafsiran Muhammad Rasyīd Riḍa dapat disimpulkan bahwa agama dan politik adalah menyatu, dan tidak terpisahkan dan bersama, karena tugas negara adalah menegakkan agama sehingga *Khilafah Islamiyah* menjadi tujuan bersama. Pandangan ini menunjukkan Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Dalam idenya Muhammad Rasyīd Riḍa menginginkan akan kesatuan atas dasar kesamaan keyakinan dikalangan umat sehingga *Khilafah* dapat terwujud yang pada prinsipnya membumikan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, jika melihat konteksnya, maka penafsiran Muhammad Rasyīd Riḍa, adanya benar bila diterapkan, sebab tidak ada pemisahan antara agama dan negara yang akhirnya *Khilafah* dapat terlaksana atas dasar penyatuan dan kebersamaan antara umat.

KATA PENGANTAR



الحمد لله حمدا لا بلوغ لمنتهاه وأشكره شكر عبد طلب من ربه رضاه, وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أنبياه، اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم واله وأصحابه، أما بعد:

Segala puji, syukur bagi Allah SWT, dengan segala pujian yang tak ada henti, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, sehingga hanya dengan ridā dan ināyah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini penyusun sadari tidak lepas dari bantuan banyak pihak, untuk itulah dengan rasa ta'zīm, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Amin Abdullah, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Baidowi, M.Si, selaku pembimbing I selama ini di sela-sela kesibukan waktunya dengan sabar membimbing, mengoreksi, memberi saran dan kritik yang konstruktif serta memberi motivasi penulis, hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga. Amin.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ayahanda Azwardi St. Bagindo dan Ibunda Yurnida yang telah memberikan segala yang terbaik bagiku.
6. Buat Nenek Tercinta Juliar serta Keluarga Besarku, Etek Yetri (Biai, ibu Kedua) Makman, Tekna, Pak Jon, Tekda, Ridwan, Aini, Adel, dan Wahyu.
7. Adinda Al-Abrar separuh dari bagian jiwaku dan satu-satunya tempat bagiku untuk berbagi kebenaran.
8. Mamanda Yusuf Qardhawi dan keluarga, selaku guru serta awal pijakan pertama dalam mengenal al-Qur'an dan tidak pernah bosan dalam mencurahkan keilmuan, serta menanamkan kepribadian yang disandarkan dengan landasan agama.
9. Rekan-rekan TH A '03 Cak Azid, Gus Alwi, H. Muhajir, Pak RT, Yusran Daeng, Andrawan, Miftah Ula-Ulo, Mukayat yang tersayang, topik subang, Rendra Joss, Pak Ucup (Wagiman), Hendri Diab al-Ayyubi, Rumzah, Aini, Anik, Sopie, Ika,
10. M. Sulthoni al-Kautsar..truslah berkarya
11. Ahmad Sahrul Unyil, cak Azid, pemberi semangat dan yel-yel, dan buku-buku yang aku pinjam.
12. Doni, dan keluarga di Tanjung Priok
13. Teman-teman seperjuangan IRSAD KPMB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Betawi) DKI Jakarta-Yogyakarta, Bang Edi, Burhan, Ivoel, Umam, Rendra, Asonk, Bang Juned, Tio, Ogay, Nawawi, beserta para Pengurus, Pelindung,

Penasihat dan Anggota Organisasi dan para Abang-abang alumninya semoga yang kita perjuangkan selama ini bermanfaat selamanya untuk generasi penerus dan masyarakat.

14. Keluarga Madrasah Hufadz, kang Munir, gus Fuad, Edi, Rahmat, Andri, Sibawaih, Gentong, dan yang laen juga, deres yang sregep....setoran lancar.
15. Kawan-kawan Sanggar Suto. Sugeng, mas Bayu, mas Robi, Abal zad, Yusuf, (Alm) Hafizd, Jami, dan yang laen Tempat berkecimpung dalam berkesenian, terus bergerak atau mati dalam gelisah.
16. Kawan-kawan COST BUJANG PEYANG, Somad bin laden, Jaka Lampung sai, kang Dirun, Togar Sianipar, dan si ragil Muji obong-obong mari kita libas, jangan sampai ada yang main-main.
17. Bang Erwin, makasih bang atas nasehat-nasehatnya,!!
18. Bang Herman, Mbak Isti, Bang Wansyah el-Fakih dan Keke yang telah memberikan dukungan, saran-saran dan diskusinya selama ini bagi penulis.
19. Temen-teman keluarga Foksa Jo, Herry, H. Aan, Toni, Vera, Tipto, Dede, Yuni, tetap jaga kekeluargaan kita.
20. Untuk seluruh guru-guruku Ustad Deswandi (Bukit-Tinggi) KH. Noer Iskandar S.Q (Jakarta), KH. Amir Abdul Karim (Malang), KH. Mubarak Nashrullah (Malang), KH. Najib Abdul Qadir (Jogjakarta), Mas arif (Surabaya) dari dan sampai seterusnya, terima kasih atas semua ilmu, bimbingan, dan kesabarannya dalam mendidik muridmu ini semoga bermanfaat sepanjang hayat.
21. Dan untuk si cantik Vega AB 5214 YZ, antar aku hari ini.

22. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang selayaknya mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih, karena banyak sumbangan yang berarti bagi penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. *Jazāhumullah aḥsana al-jazā'*.

Yogyakarta, 25 Juni 2009

Penulis,

Taufik Hidayat
NIM. 03 531 330

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	š (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	ḍal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	ẓe (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gha	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau *tasydīd*

Tanda syaddah atau *tasydīd* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydīd*. Contoh:

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ربّنا	ditulis	<i>Rabbana</i>

2. Ta' Marbuṭṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'* *marbuṭṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis (*t*):

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-fiṭri</i> atau <i>Zakatul fiṭri</i>
------------	---------	---

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fathah	ditulis	a
---◌---	Kasrah	ditulis	i
-----◌	ḍammah	ditulis	u

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī (dengan garis di atas) <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + waw mati فروض	ditulis ditulis	ū (dengan garis di bawah) <i>Furuḍ</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول	ditulis	<i>qaul</i>
--	-----	---------	-------------

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSILTERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KHILAFAH.....	15
A. Arti <i>Khilafah</i>	15
B. Ayat-ayat <i>Khilafah</i> dalam al-Qur'an.....	23
1. Ayat-ayat yang memakai kata <i>khalfah</i>	23
2. Ayat-ayat yang memakai kata <i>khalf'if</i>	24
3. Ayat-ayat yang memakai kata <i>khulaf'</i>	26
4. Ayat-ayat yang memakai kata <i>al-Istikhlaf</i>	27
5. Ayat-ayat yang memakai kata kerja <i>kh-l-f</i>	31
BAB III : BIOGRAFI MUHAMMAD RASYID RIDA DAN TAFSIR	
<i>AL-MANAR</i>	33
A. Sejarah Ringkas Muhammad Rasyid Ridā.....	33

B. Karakteristik pemikiran Muhammad Rasyīd Riḍā.....	40
C. Seputar Kitab <i>Tafsīr al-Manār</i>	48
BAB IV : KHILAFĀH DALAM TAFSĪR AL-MANĀR	57
A. <i>Khilafāh</i> menurut Penafsiran Rasyīd Riḍā.....	57
1. Makna <i>khilafāh</i> dalam <i>Tafsīr al-Manār</i>	57
2. Makna <i>khilafāh</i> dalam penafsiran Rasyīd Riḍā.....	64
B. Makna <i>Khilafāh</i> dan Penerapannya pada Masa Sekarang.....	72
1. Manusia wajib berhukum dengan hukum Allah	75
2. Interpretasi terhadap hukum-hukum dalam Kitab Allah	76
3. Sunnatullah: Segala sesuatu membutuhkan Sang Pengatur (Pemimpin)	79
4. Hukum menegakkan <i>khilafāh</i> (Negara)	81
5. Kriteria seorang pemimpin	82
6. Macam-macam kepemimpinan: <i>khilafāh</i> dan kerajaan (mulk)	92
BAB V : PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menampakkan diri sebagai suatu gerakan yang menekankan pentingnya kehidupan sosial, lebih dari pada kehidupan kolektif. Dengan kata lain, kehidupan pribadi mereka yang bertanggung jawab, dan bukan perorangan yang terikat pada kelompok yang tradisional. Dengan tepat, masyarakat yang dibentuknya merasa perlu adanya kesatuan yang khusus, berbeda dengan dunia luar karena memiliki ideal bersama serta hak dan kewajiban yang timbal balik fenomena tersebut tidak khusus untuk agama Islam saja, tetapi ide tentang kelompok atau umat hanya terdapat dalam Islam, sebab umat berarti berkumpulnya orang-orang mukmin yang percaya kepada kesaksian yang berpusat pada kalam Tuhan, yang tidak berubah dan pasti abadi di dunia, yaitu kitab suci al-Qur'an.

Solidaritas persaudaraan masyarakat Islam adalah suatu keharusan kemanusiaan, digandakan dengan rasa saling bersandar yang sangat perlu, yaitu rasa yang dihayati oleh kaum mukminin dalam mempraktekkan hukum Islam. Rasa bersandar kepada Allah yang dimiliki oleh manusia dan oleh Negara Islam memperkokoh solidaritas para anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, baik dari segi materil maupun spiritual. Oleh karena itu semenjak berhijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad saw melakukan tugas sebagai seorang Nabi sekaligus sebagai seorang Kepala Negara.

Sesudah Nabi Muhammad meninggal dunia, tidak ada ketentuan khusus untuk menetapkan siapa yang menggantikannya sebagai Kepala Negara. Persoalan ini telah mengakibatkan adanya perdebatan yang sangat tajam, perpecahan dalam beragam serta peperangan politik yang berdarah dalam sejarah peradaban Islam.

Tidak adanya petunjuk yang nyata tentang organisasi umat adalah sangat mengherankan tetapi logis, mengherankan dalam kacamata filsafat sosial Islam yang mengatakan bahwa berkumpulnya manusia di bawah kekuasaan seseorang adalah suatu hal yang perlu, dikatakan logis dalam jiwa politik Islam yang mengatakan perlunya kekuasaan temporal untuk menjalankan hukum Islam secara adil dan jujur.¹

Dari kenyataan sejarah yang panjang sejak abad ke-7 sampai abad 21 M, umat Islam telah mempraktekkan kehidupan politik yang begitu kaya dan beragam yang meliputi bentuk Negara dan sistem pemerintahan. Terlebih setelah terbebasnya dunia Islam dari kolonialisme Barat, dunia Islam telah mempraktekkan sistem politik yang berbeda dengan masa lalunya, jika dilihat dari kenyataan sejarah, umat Islam telah mempraktekkan bentuk Negara Kesatuan dan Negara Federal, kedua bentuk Negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapinya.²

¹Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. Dira Salam dkk. (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm 174-175

²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 198

Sejak berpuluh-puluh abad yang lalu, Islam telah menentukan pendiriannya bahwa bentuk Negara Islam adalah Negara Republik, dan *Khalifah* adalah seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat.³

Negara kesatuan Islam yang berbentuk dalam sejarah Islam awal kemudian dirubah oleh Mu'awwiyah menjadi Negara kesatuan Islam yang berbentuk Monarki (kerajaan), Kepala Negara tidak lagi dipilih oleh rakyat melainkan berdasarkan keturunan. Dalam kehidupan kenegaraan sekarang, dua model ketatanegaraan ini oleh umat Islam diparktekan di beberapa Negara. Bentuk Negara kesatuan Islam yang berbentuk Republik telah dipraktikkan oleh Republik Islam Iran yang beraliran Syi'ah, Republik Irak, dan Republik Afganistan yang beraliran Sunni. Sedangkan bentuk Negara kesatuan Islam yang berbentuk Monarki dipraktikkan oleh Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan oleh keturunan penguasa.⁴

Sampai di sini penulis akan langsung pada topik utama skripsi yaitu ayat-ayat *khilāfah*. *Khilāfah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga ke-*khalifah*-an Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan ke-*khalifah*-an adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, ke-*khalifah*-an merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muhammad saw.

³Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Jakarta: Iqra' Pustaka,1956), hlm 120-121

⁴Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm 201

Dalam bahasa Ibnu Khaldūn, ke-*khalīfah*-an adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *Khilāfah* adalah kewajiban bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, dan menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin, melalaikan berdirinya ke-*khalīfah*-an merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksa yang pedih.⁵

Uraian di atas, cukup mewakili aspirasi sebagian kelompok muslim yang berjuang untuk menegakkan *khilāfah* Islāmiyah, baik lewat parlemen secara resmi maupun di luar parlemen (tidak resmi) perjuangan melalui parlemen ini mengharuskan kelompok umat Islam membuat partai sebagai wadah aspirasi politik, dan tentu berhak untuk mengikuti pemilu di wilayah negaranya, sedangkan bagi kelompok yang memperjuangkan *khilāfah* tanpa melalui parlemen, biasanya hanya bisa melakukan demonstrasi, seminar. Mereka sering menyebutkan bahwa selain sistem *khilāfah* yang diterapkan dalam suatu Negara, maka sistem tersebut adalah sistem jahiliyah.

Permasalahan bukan hanya sebatas itu saja, tetapi merambah pada pro-kontra tentang penafsiran mengenai *khilāfah*, akibatnya ada dua kelompok yang saling bertolak belakang satu sama lain. yang satu adalah pendukung berdirinya *khilāfah* dan yang lain adalah menolak adanya *khilāfah*. Kelompok

⁵Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* hlm 201

yang mendukung adanya *khilāfah* memberikan alasan sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dan yang menolak terhadap sistem *khilāfah* mengatakan bahwa soal *khilāfah* adalah soal ijtihad, yang artinya bahwa pada dasarnya bukan dari al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw.

Akibat pro-kontra tersebut, menjadikan masyarakat Islam pada umumnya menjadi bingung dan resah. Maka tidak heran bila terjadi perang fisik antar umat Islam sendiri dikarenakan perbedaan pemahaman dalam persoalan ini, apalagi persoalan *khilāfah* dikaitkan dengan politik praktis seperti pilihan Presiden, bahwasanya Presiden wanita itu haram. Hal ini dikarenakan *khalfah* haruslah seorang laki-laki bukan seorang perempuan.

Berdasarkan fenomena yang ada selama ini, bahwa persoalan *khilāfah* harus dikembalikan pada sumber dasarnya term tersebut yaitu al-Qur'an, sehingga bisa ditemukan makna yang sebenarnya dari *khilāfah* dalam al-Qur'an itu seperti apa? sehingga tidak menimbulkan problem sosial yang justru akan merugikan umat Islam itu sendiri.

Berkenaan dengan masalah ini, penulis mencoba mencari makna dari konsep *khilāfah* yang ada dalam al-Qur'an menurut seorang mufassir dari Suriah yang memiliki nama Sayyid Muḥammad Rasyīd Riḍā (selanjutnya disebut Rasyīd Riḍā). Rasyīd Riḍā adalah seorang intelektual berkebangsaan Arab yang hijrah dari negaranya (Suriah) ke Mesir dan berperan sebagai penterjemah bagi keagamaan yang dianut mazhab keagamaan Muḥammad 'Abduh. Selanjutnya Muḥammad Rasyīd Riḍā menjadi murid khusus sekaligus sebagai sahabat utama Muḥammad 'Abduh, perlu untuk diketahui sebenarnya

Tafsir al-Manār adalah kitab tafsir yang berisi ceramah-ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Muḥammad 'Abduh yang dimuat dalam *Majalah al-Manār* yang kemudian oleh Rasyīd Riḍā dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah Kitab, Rasyīd Riḍā selanjutnya memberikan beberapa catatan dalam bentuk sastra yang mendapatkan persetujuan langsung dari Muḥammad 'Abduh, setelah Rasyīd Riḍā memperluas cakupannya dengan pembahasan atas beberapa tema tertentu. Dalam kerangka inilah kitab tersebut menjadi kitab tafsir yang tersusun secara sistematis dan sempurna penggarapannya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Muḥammad 'Abduh, dan mendapatkan respon yang bagus dalam dunia Islam.

Alasan selanjutnya kenapa memilih *Tafsir al-Manār* sebagai objek kajian, sebab penulisnya termasuk juga Rasyīd Riḍā (para pendukung) beranggapan bahwa:

Sesungguhnya dalam Negara ini, tidak ada ajaran yang menolak tentang gagasan kemajuan dalam kebudayaan yang diyakini memiliki asas kemanfaatan menurut umat yang diselamatkan, kecuali dalam beberapa persoalan tentang riba, dan sesungguhnya saya adalah orang yang mengupayakan titik temu antara hakikat Islam dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para pengikut Ustmani untuk menyelamatkan Negara mereka dari bentuk penjajahan orang Eropa atas orang-orang Islam sebelum mereka. Tetapi dengan syarat jika mazhab-mazhab klasik tersebut tidak dijadikan pedoman utama kecuali berdasarkan al-Qur'an dan sunnah yang *ṣaḥīḥ*. Saya berharap hal itu dapat diterima oleh semua elemen pengikut 'Uṣmānī kecuali kaum muslimin yang menjadi pengikut fanatik pada mazhab mereka.⁶

⁶Pernyataan di atas berasal dari Muḥammad Rasyīd Riḍā yang diutarakan dalam *al-Jami'ah al-Muḥammadiyah*, setahun setelah meninggalnya Muhammad 'Abduh. Lihat *Majalah al-Manār*, vol. XVII: hlm. 239.

Berdasarkan uraian di atas, cukup jelas untuk difahami bahwa seharusnya umat Islam harus belajar kepada generasi salaf yang pertama kali belajar al-Qur'an dan Sunnah untuk persoalan keagamaan dan keduniaan tentunya. Sedangkan segala urusan yang disandarkan kepada para ahli Fiqh *mutakhir*, yang terkait dengan masalah pembaruan dan dogmatisasi ajaran tertentu saja harus ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan tidak relevan dengan kekinian. Kenapa harus ditolak menurut Rasyīd Riḍā alasannya harus ditolak adalah sebab bagian terbesar dari maḏhab-maḏhab tersebut telah dijadikan basis atas sistem dan bentuk dogmatisasi bagi permasalahan dan problematika yang akan selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan ruang dan waktu, yang selalu tunduk pada hukum perubahan dan pergantian serta menetapkan kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran (standar) baru bagi pola hubungan perdagangan dan ekonomi.

Paling menarik dari pemikiran Rasyīd Riḍā adalah bahwa dia menolak penyandaran pada empat mazhab yang cenderung saling bersilang pendapat mengenai suatu urusan agama, langkah ini merupakan langkah yang moderat. Namun Rasyīd Riḍā menginginkan setiap ada persoalan keagamaan atau bahkan kehidupan sehari-hari itu harus kembali pada al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dipahami generasi salaf.

Selain dari pada itu *Tafsīr al-Manār* yang disusun oleh Muḥammad Rasyīd Riḍā memiliki ciri yang khas di dalam menakwil kalam Allah beliau kembali pada asas-asas salaf serta berupaya mentaufiqkan antara asas-asas salaf itu dengan tuntutan masa modern, memperoleh atau mencapai

maksudnya pada sebagian yang terbanyak dari upayanya itu.⁷ Menurut hemat penulis Rasyīd Riḍā maju satu langkah dan mundur satu langkah meskipun Rasyīd Riḍā menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah demi persatuan umat Islam sebagai mana hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. al-Mu'minūn [23]: 52-53, sebagai berikut:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

*Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka (pengikut-pengikut Rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).*⁸

Kaitannya dengan *khilāfah*, tentunya Rasyīd Riḍā memiliki tawaran konsep pemikiran yang berbeda dengan para imam mazhab mengenai persoalan *khilāfah*. Hal ini akan didapatkan ketika Rasyīd Riḍā menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah *khilāfah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā terhadap ayat-ayat *khilāfah* dalam *Tafsīr al-Manār*?

⁷TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1992), hlm. 188

⁸Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.

2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā pada masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui secara komprehensif penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā terhadap ayat-ayat *khilāfah* dalam al-Qur'an yang tertuang dalam *Tafsīr al-Manār*
- b. Menjelaskan penafsiran Muḥammad Rasyīd terhadap ayat-ayat *khilāfah* pada zaman sekarang.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain:

- a. Untuk memberikan sumbangan (berupa ide atau saran) pemikiran bagi khazanah keislaman pada umumnya dan studi al-Qur'an pada khususnya
- b. Dapat memberi pemahaman terutama kajian yang mengarah kepada ayat-ayat tentang penafsiran *khilāfah*.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas masalah konsep *khilāfah* menurut penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā. Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa banyak penulis yang membahas

masalah konsep *khilāfah* walaupun kebanyakan dari mereka masih berkuat dalam pandangan ilmu fiqh dan sejarah.

Mujar Ibnu Syarif dan Khumadi Zada dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*”, memuat tema *khilāfah* sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam Islam. Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khumadi Zada, *khilāfah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh territorial, sehingga ke-*khilāfah*-an Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. *Khilāfah* terbagi menjadi dua, yaitu *khilāfah* yang berdasarkan *Khilāfah Syūra* dan *Monarki*. Sistem pemerintahan *khilāfah* Islamiyah berdasarkan *Syūra* adalah sistetem *khilāfah* yang didasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaannya, sedangkan *khilāfah Monarki* adalah sistem pemerintahan yang didasarkan atas keturunan sebagaimana hal ini sama dengan sistem yang diberlakukan di Persia dan Romawi. Sistem *khilāfa Syūra* terjadi pada masa al-Khulafā ar-Rasyidīn, sedangkan sistem *khilāfah Monarki* terjadi pada masa Dinasti Bani Umayyah dengan Mu’awiyah bin Abī Ṣofyān sebagai khalifah pertama.⁹

Rasul Ja’fariyan menulis buku “*The History Of Chaliphs*” yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Sejarah Khilāfah*” memberikan sebuah tulisan yang memuat sejarah *khilāfah* sejak Nabi Muhammad saw sampai pada Dinasti 'Abbāsiyah. Di dalam buku ini Rasul Ja’fariyan memaparkan sejarah *khilāfah* dengan gaya bahasa dan

⁹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 205-208

penulisan drama, sehingga bentuk penyampaiannya mudah dipahami. Namun tulisannya tetap memenuhi standar ilmiah. Dalam buku ini diceritakan berbagai kisah para *khalifah* dalam Islam sebagaimana buku ilmiah yang membahas tentang hal ini.¹⁰

Marcel A. Boisard dalam buku yang berjudul “Humanisme Dalam Islam” menjadikan tema *khilāfah* sebagai bagian dari bab Negara Islam. Menurutnya, *khilāfah* itu adalah akibat logis dari sistem Islam, tetapi tidak dianggap sebagai salah satu dogma yang fundamental dari Islam. Kelembagaannya dimaksudkan untuk kesejahteraan umum, dalam rangka mengikuti hukum Ilahi, dan kemudian kepaduan umat dan ekspansinya. Jika *khilāfah* itu merupakan rukun Islam, sudah tentu al-Qur’an memberikan penjelasan yang terang tentang organisasinya dan tentu Nabi Muhammad saw., tentu tidak melupakan ketentuan-ketentuan untuk penggantinya sebelum Nabi meninggal dunia.

Marcel juga mengutip pendapatnya al-Mawardī (abad X-XI M) bahwa tugas pertama dari *khalifah* adalah untuk menjaga kesatuan umat dari dalam, menyediakan pertahanan dan memungkinkan ekspansi (perluasan wilayah) keluar.¹¹

Apa yang dikatakan oleh Marcel A. Boisard di atas, sangat bertolak belakang dengan Muḥammad Rasyid Riḍa yang menegaskan bahwa umat

¹⁰Rasul Ja’fariyan, *Sejarah Khilafah*, terj Anna Farida, dkk., (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 12

¹¹Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. Dira Salam dkk. (Jakarta: Bulan Bintang, 1980) hlm 175-176

Islam wajib hukumnya menegakkan *khilāfah* . Penulis menilai bahwa Marcel sama saja mengatakan bahwa *khilāfah* menjadi suatu lembaga yang tunduk kepada legalisme ketat dan suatu organisme yang dipakai untuk kepentingan agama jika yang menduduki jabatan itu mempunyai kepentingan (alat untuk melancarkan suatu tujuan tertentu)

Berdasarkan tinjauan di atas, nampak bahwa kajian tentang *khilāfah* sudah sedemikian banyak namun sebagian besar dari kajian tersebut masih berkisar diseputar fiqh dan sejarah peradaban Islam. Sementara kajian yang membahas *khilāfah* menurut seorang mufassir bisa dikatakan jarang bahkan mungkin belum ada. Oleh sebab itu kiranya penelitian ini dilakukan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bercorak *library research*, yaitu semua sumber berdasarkan bahan-bahan yang tertulis dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, yaitu konsep *khilāfah* menurut penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍa dalam Tafsīr al-Manār, sedangkan metode penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Berhubung penelitian ini bercorak kepustakaan maka dalam mengumpulkan data penulis membagi sumber data menjadi dua bagian:

- a. Sumber data primer, yaitu mencakup karya Muḥammad Rasyīd Riḍa terutama kitab *Tafsīr al-Manār*

- b. Sumber data skunder, yaitu mencakup karya-karya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Metode pengolahan data

Dalam penelitian ini, metode metode pengolahan data yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif analitik, yaitu setelah data terkumpul selanjutnya diklarifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas dan dianalisa isinya serta dibandingkan dengan data yang lainnya, kemudian langkah berikutnya adalah diinterpretasikan untuk menuju pada kesimpulan

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik, yaitu penelitian difokuskan pada tema tertentu untuk dikaji. Kaitannya dengan skripsi ini adalah tema yang dikaji yaitu konsep *khilāfah* , tujuan dari pendekatan yang penulis gunakan ini adalah agar pembahasan lebih fokus dan terarah sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal maka pembahasan dilakukan atau disusun dalam tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk memperoleh pembahasan yang utuh dan sistematis serta mudah dipahami, maka pembahasan dalam skripsi ini nantinya akan dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana uraian berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang merupakan cetak biru dari penelitian ini. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab Dua berisi tentang tinjauan umum tentang *khilāfah*. Bab ini akan mengulas secara umum tentang istilah, arti atau makna *khilāfah*, kemudian akan diteruskan kepada ayat-ayat yang memuat kata *khilāfah* yang di sini akan mengulas bentuk-bentuk perubahan ayat-ayat *khilāfah* dalam al-Qur'an.

Bab Tiga, berhubung kajian ini studi tokoh, maka pada bab ini akan membahas Muḥammad Rasyīd Riḍā dan *Tafsīr al-Manār*-nya. Pembahasannya dibagi ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas sejarah ringkas hidup Rasyīd Riḍā, pendidikannya, aktivitas, karya-karya, dan karakteristik pemikirannya; dan sub kedua, membahas *Tafsīr al-Manār*, yang dimulai dari sejarah penulisan tafsir, prinsip-prinsip, dan corak atau metode penafsirannya.

Bab Empat analisis penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā terhadap ayat-ayat *khilāfah* dalam *Tafsīr al-Manār*. Pembahasannya ini dimulai dari makna *khilāfah* menurut Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār*, dan makna *khilāfah* dalam konteks masa sekarang.

Bab Lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran dan kritik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam dunia Islam, para ulama dan tokoh muslim memiliki pandangan yang beragam terhadap permasalahan *Khilafah*. Begitu pula dengan Muhammad Rasyīd Riḍā. tentunya Rasyīd Riḍā memiliki tawaran konsep pemikiran yang berbeda dengan para ulama dan tokoh yang lain mengenai persoalan *khilafah*. Hal ini akan didapatkan ketika Rasyīd Riḍā menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah *khilafah* yang dapat ditelusuri melalui penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā tentang konsep *khilafah* dalam *Tafsīr al-Manār*. maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasyīd Riḍā memiliki pandangan bahwa agama dan politik adalah menyatu, tidak terpisahkan. Negara tidak bisa dipisahkan dari agama, karena tugas negara adalah menegakkan agama sehingga negara Islam atau *khilafah Islāmiyah* menjadi cita-cita bersama. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara. Rasyīd Riḍā berpendapat bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya, umat perlu dihimpun dalam kesatuan Bangsa, Agama, Hukum, Persaudaraan, Kewarganegaraan, Peradilan, dan Bahasa. Kesatuan yang dimaksudkan Rasyīd Riḍā adalah kesatuan atas dasar keyakinan yang sama, bukan atas dasar kesatuan bahasa atau bangsa semata. Kedaulatan umat berada di tangan umat dan berdasarkan prinsip musyawarah, karena itu

bentuk Negara yang dianjurkan adalah Negara dalam bentuk ke-*khalifāh*-an. Ide pembaruannya dalam hal ini adalah mengenai bentuk Negara.

Kesatuan atas dasar kesamaan keyakinan di kalangan umat inilah alasan Rasyīd Riḍā agar umat tidak mudah terombang-ambing dan tidak tersingkir, baik dari sisi peradaban maupun sisi politik. Bentuk Negara dipimpin oleh seseorang dengan menggunakan apapun namanya (*Khalīfah*, Raja, Presiden dan lain sebagainya) pada prinsipnya harus membumikan ajaran-ajaran Islam.

2. Sepanjang perjalanan sejarah, muslimin senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan *intern* dan *ekstern*. Banyak sekali masalah yang belum terpecahkan hingga kini. Terjadinya masalah-masalah itu disebabkan oleh keragaman interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan keragaman interpretasi itu terjadi karena sudut pandang yang berbeda dan tidak adanya sentral ijtihad yang secara formal melembaga atau dilembagakan. Demikian pula terhadap salah satu penafsiran ayat khilafah kepada sistem khalifahnyam masih dalam perdebatan yang hangat. Bila melihat pembahasan, melihat kontekstualisasi konsep *khilāfah* hasil penafsiran Muḥammad Rasyīd Riḍā apabila diterapkan pada masa sekarang setidaknya harus dilihat beberapa hal berikut ini:

- a) Manusia Wajib Berhukum dengan Hukum Allah, karena misi selain sebagai sebagai khalifah adalah untuyk beribadah; b) menginterpretasi kembali terhadap Hukum-hukum dalam Kitab Allah, tentunya dengan menggunakan memfungsikan akal yang sehat; c) Sunnatullah: Segala

Sesuatu membutuhkan sang pengatur (pemimpin); d) Hukum Menegakkan *Khilafah* (Negara) dengan sistem syura bukan monarki; dan e) memiliki Kriteria Seorang Pemimpin yang adil; f) membentuk kepemimpinan antara *Khilafah* dan Kerajaan (*Mulk*).

Dengan demikian, jika melihat konteks sekarang ini, maka konsep khilafah dalam penafsiran Rasyīd Rida, adanya benarnya bila diterapkan, sebab tidak ada pemisahan antara agama dan negara, sehingga negara dapat menjalankan kekhalifahannya dengan sistem khilafah, baik dalam bentuk presiden, Raja dan sebagainya. Intinya penyatuan dan kebersamaan antara umat.

B. Saran-saran

Tidak banyak yang penulis sarankan, semoga akan menyusul beberapa penulis yang sanggup mengemukakan secara komprehensif terhadap Rasyīd Riḍā, demi menambah semaraknya nuansa keilmuan yang bernafaskan Islam. penulis juga memandang tokoh ini perlu dikaji lebih lanjut, karena konsep-konsep pemikiran Rasyīd Riḍā juga mengulas masalah-masalah filsafat, sejarah, hadis, pendidikan, dan lain-lain yang dapat dijadikan bahan kajian bagi penulis yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Adawī, Ibrāhīm Aḥmad al-, *Rasyīd Riḍā al-Imām al-Mujtahid*, Kairo: Maṭāba’ah Miṣr, 1964
- Aḥmad, Imām, *Musnad Imām Aḥmad*, Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1988
- Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Jakarta: Iqra’ Pustaka, 1956
- Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam di Timur Tengah*, Jakarta: Djambatan, 1995
- Black, Anthoni, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006
- Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Bukhari, Imam al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz IV. Riyāḍ: Dār al-Salām, 1977
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, 1993
- , *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Farmawī, ‘Abdul Hayyi al-, *Metode Tafsīr Mauḍū’ī Suatu Pengantar*, Terj. Surya Jamrah, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996
- Haramāin, Mu’jamma Khadīm al-, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Madinah: Percetakan Raja Faṭh, 1412 H.
- Ja’fariyan, Rasūl, *Sejarah Khilafāh*, Terj. Anna Farida dkk., Jakarta: al-Huda, 2006
- Jansen, J.J.G., *Diskursus Tafsir al-Qur’an Modern*, Terj. Hairussalim dan Syarif Hidayatullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997
- Jindān, Khalīd Ibrāhīm, *Teori Politik Islam*, terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Khaldūn, ‘Abd Raḥman bin Muḥammad Ibnu, *Al-Muqaddimah*, Beirut: Dār Ihya at-Turas al-‘Arabī, t. t.
- Majalah *al-Manar*, Vol. XVII:

- Manzur, Abū al-Faḍl Jamaluddīn Muḥammad Ibn Muksan ibn, *Lisān al-'Arabī*, Juz X, Beirūt: Dār Sadr, 1980
- Maududī, Sayyid Abū al-A'la al-, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1997
- Mawardi, Abū Ḥasan Ali Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb al-Basri al-Baghdadi al-, *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah fī al-Wilāyah ad-Diniyah*, Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, t. t.
- Munawwar, Said Agil Husain al-, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, ed Abdul Hakim [Ed], Jakarta: Ciputat Press, 2006
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1987
- Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, Riyāḍ: Dār al-Salām, 1977
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang, cet. IX. 1992
- Posito, John el., *Ancaman Islam Mitos Atau Realitas?*, Bandung: Mizan, 1994
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta, Paramadina, 1996
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Al-Wahy al-Muḥammadīy*, Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1352 H
- , *Tafsīr al-Manār*, Juz I-XII, Beirūt: Dār al-Fikr, t. t.
- Sanhoury, *Le Califat*, Oxford: Oxford University Press, 1978
- Shiddieqy, TM. Hasbi ash-, *Ilmu al-Qur'an*, Jakarta; Bulan Bintang, 1992
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, cet. XI. 1995
- , *Studi Kritis Tafsīr al-Manār*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994
- Syahatah, 'Abdullāh Maḥmud, *Manhaj al-Imām Muḥammad 'Abduh fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, Kairo: Nasyr ar-Rasā'il al-Jami'iyyah, t. t.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta; Erlangga, 2008
- Taimiyah, Ibn, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlah ar-ra'ī wa ar-Ra'iyyah*, Riyāḍ: al-Maktabah as-Salāfiyah wa Maktabatuha, 1387 H

Taufik, Akhmad, dkk, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005

Tirmiżī, At-, *Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Żahabī, Az-, *Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Juz III. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīisah, 1968

Zain, Samih Athief az-, *Syari'at Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan*, Bandung; Husaini, 1998

Zakariyā, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn, *Mu'jam Muqāyis al-Lughah*, II Mesir, Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī, 1970

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI:

1. Nama : TAUFIK HIDAYAT
2. TTL : Bukit-Tinggi 27 Maret 1980
3. NIM : 03531330
4. Alamat Asal : Jln. Tegalan 1K RT 07 RW 05 Kelurahan Palmeriam
No 298 Jakarta-Timur 13140
5. No. Telephon : 021 8518080 / 081227328015
6. Alamat Yogya : Jl. Larasati No: 12b Sorowajan Kecamatan Banguntapan
Kabupaten Bantul Yogyakarta
7. Nama Orangtua :
 - Ayah : Azwardi St. Bagindo
 - Ibu : Yurnida
8. Pekerjaan Orangtua :
 - Ayah : Wirausaha
 - Ibu : Wiraswasta
9. Alamat : Jln. Tegalan I k Rt 07 Rw 05 Kelurahan Palmeriam No
298 Jakarta-Timur 13140

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD Paseban 20 Petang Jakarta Pusat : Lulus Tahun 1995
2. Madrasah Sumatra Thawalib Parabek Bukit-Tinggi : Lulus Tahun 1997
3. M.A. Asshiddiqiyah Jakarta Barat : Lulus Tahun 1999
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2003
5. Program Akta IV UMY : Lulus Tahun 2008